



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAHAR BIN (ALM) ALLE:**
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/15 Mei 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR Bin ALLE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM – 003/Berau/Eoh.2/01/2023, tanggal 10 Januari 2023;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana “penjara” selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik;
 - 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyadari perbuatannya dan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pernyataannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM – 003/Berau/Eoh.2/01/2023, tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KAHAR Bin ALLE (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di RT 002 Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya dalam suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan “*Penganiayaan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA, saat Terdakwa melihat Saksi KASNAWATI sedang berada di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumahnya, kemudian Terdakwa yang sejak awal merasa emosi atau marah terhadap Saksi KASNAWATI langsung mendekat dan memukul Saksi KASNAWATI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi KASNAWATI mengalami memar pada leher bagian belakang. Saksi KASNAWATI merasa sakit dan kaku pada bagian leher serta merasa pusing saat berdiri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Derawan Nomor: 584 / TU / PUS.PD / XII / 2022, tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Astrid Anggraeny Nasir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Kepala bagian belakang, tepat di batas tumbuh rambut belakang, di garis pertengahan belakang, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Dengan Kesimpulan : Pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluh bulan mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua ditemukan luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh sendiri antara tujuh hari hingga empat belas hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi KASNAWATI melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasnawati Binti (Alm) Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga semenda, yaitu istri Terdakwa adalah sepupu Saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan memukul leher bagian belakang Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi terjatuh ke tanah. Setelah itu, datang tetangga Saksi meleraikan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dibagian leher, leher terasa kaku, trauma sampai terkencing-kencing dan Saksi harus menjalani rawat jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf dan seandainya Terdakwa meminta maaf, Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa memukul leher Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, menurut Terdakwa, Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali di bagian leher. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hermayana Sari Binti (Alm) Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga semenda, yaitu istri Terdakwa adalah sepupu ibu Saksi;
- Bahwa korban yaitu Saksi Kasnawati Binti (Alm) Jaya adalah ibu Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi sedang memasak di dapur, tiba-tiba terdengar suara orang ramai di depan rumah Saksi Kasnawati yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, yang sedang meleraikan Saksi Kasnawati dan Terdakwa. Setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Kasnawati ada masalah apa, Saksi Kasnawati menjawab bahwa tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Kasnawati yang sedang duduk-duduk dan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati



dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, datang tetangga meleraai Terdakwa dengan Saksi Kasnawati;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Kasnawati mengalami sakit dibagian leher, leher terasa kaku, trauma sampai terkencing-kencing dan Saksi Kasnawati harus menjalani rawat jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa memukul Saksi Kasnawati adalah karena Terdakwa marah dengan pembangunan rumah Saksi yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf dan seandainya Terdakwa meminta maaf, keluarga Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi Kasnawati pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa memukul leher Saksi Kasnawati sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, menurut Terdakwa, Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali di bagian leher. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ahmad Rudianto Bin Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Polsek Pulau Derawan menerima laporan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kasnawati pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA yang terjadi di depan rumah Saksi Kasnawati yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi dan anggota Polsek Pulau Derawan menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kasnawati, Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi Kasnawati yang sedang duduk-duduk dan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku memukul Saksi Kasnawati sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher belakang, karena setelah itu, datang tetangga meleraikan Terdakwa dengan Saksi Kasnawati;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Kasnawati mengaku mengalami sakit dibagian leher dan leher terasa kaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi Kasnawati pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di berkas perkara telah terlampir bukti surat, yaitu:

1. *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Derawan Nomor: 584 / TU / PUS.PD / XII / 2022, tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Astrid Anggraeny Nasir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Kepala bagian belakang, tepat di batas tumbuh rambut belakang, di garis pertengahan belakang, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Dengan Kesimpulan: Pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluh bulan mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua ditemukan luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh sendiri antara tujuh hari hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi Kasnawati sedang duduk di depan rumah Saksi Kasnawati yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi karena mengingat cerita orang-orang di kampung, yang menyebutkan bahwa Saksi Kasnawati mengatakan suami Saksi Kasnawati meninggal akibat di guna-guna oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi Kasnawati dan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali namun langsung dileraikan oleh Saksi Dedi Jatmiko. Karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin ribut, orang semakin ramai meleraikan Terdakwa dengan Saksi Kasnawati. Setelah itu, Terdakwa pulang dan tidak berapa lama Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kasnawati;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Kasnawati;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf karena Terdakwa merasa tidak salah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi Kasnawati pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Jatmiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Saksi sedang berada di depan warung, Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Kasnawati yang sedang duduk di depan rumahnya yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Tiba-tiba Terdakwa memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Kasnawati. Setelah itu, datang tetangga-tetangga Saksi Kasnawati untuk membantu meleraikan. Selanjutnya, Saksi meninggalkan lokasi karena sudah banyak yang meleraikan;
 - Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa memukul Saksi Kasnawati adalah karena adanya gosip yang menyebar di kampung, bahwa Saksi Kasnawati mengatakan suami Saksi Kasnawati meninggal akibat di guna-guna oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Kasnawati tidak ada terjatuh saat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah pemukulan Saksi Kasnawati masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi Kasnawati pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jepridin J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Saksi sedang melintas di depan rumah Saksi Kasnawati yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul termasuk Terdakwa dan Saksi Kasnawati. Kemudian Saksi mendengar kalau Terdakwa memukul Saksi Kasnawati saat sedang duduk di depan rumahnya dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu Saksi melihat Saksi Kasnawati melempar Terdakwa dengan menggunakan sendal;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa memukul Saksi Kasnawati adalah karena adanya gosip yang menyebar di kampung, bahwa Saksi Kasnawati mengatakan suami Saksi Kasnawati meninggal akibat di guna-guna oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi Kasnawati masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi Kasnawati pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Kasnawati yang menyatakan bahwa Saksi Kasnawati dipukul sebanyak 3 (tiga) kali di leher bagian belakang kali dan di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Jatmiko yang menyebutkan Saksi Dedi Jatmiko melihat Terdakwa menghampiri Saksi Kasnawati yang sedang duduk dan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Dedi Jatmiko datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Kasnawati. Setelah itu, datang tetangga-tetangga Saksi Kasnawati untuk membantu meleraikan dan selanjutnya, Saksi Dedi Jatmiko meninggalkan lokasi karena sudah banyak yang meleraikan dan dihubungkan dengan hasil *Visum et repertum* yang menunjukkan bahwa pada korban terdapat luka memar di kepala bagian belakang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memukul Saksi Kasnawati sebanyak 1 (satu) kali di leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Kasnawati sedang duduk di depan rumah Saksi Kasnawati yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Kasnawati dan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan langsung dileraikan oleh Saksi Dedi Jatmiko. Karena semakin ribut, orang semakin ramai meleraikan Terdakwa dengan Saksi Kasnawati. Setelah itu, Terdakwa pulang dan tidak berapa lama Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Kasnawati mengalami sakit dibagian leher, leher terasa kaku, trauma sampai terkencing-kencing namun masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Kasnawati adalah karena Terdakwa emosi dengan adanya gosip yang menyebar di kampung, bahwa Saksi Kasnawati mengatakan suami Saksi Kasnawati meninggal akibat di guna-guna oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Kasnawati;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Derawan Nomor: 584 / TU / PUS.PD / XII / 2022, tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Astrid Anggraeny Nasir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Kepala: Kepala bagian belakang, tepat di batas tumbuh rambut belakang, di garis pertengahan belakang, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Dengan Kesimpulan: Pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluhbulan mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua ditemukan luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh sendiri antara tujuh hari hingga empat belas hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik dan 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam adalah pakaian yang digunakan Saksi Kasnawati pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Kahar Bin (Alm) Alle** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan (mishandeling)*” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Kasnawati sedang duduk di depan rumah Saksi Kasnawati yang berada di RT 002 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Kasnawati dan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan langsung diterai oleh Saksi Dedi Jatmiko. Karena semakin ribut, orang semakin ramai meleraai Terdakwa dengan Saksi Kasnawati;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Kasnawati adalah karena Terdakwa emosi dengan adanya gosip yang menyebar di kampung, bahwa Saksi Kasnawati mengatakan suami Saksi Kasnawati meninggal akibat di guna-guna oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Derawan Nomor: 584 / TU / PUS.PD / XII / 2022, tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Astrid Anggraeny Nasir, ditemukan luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh sendiri antara tujuh hari hingga empat belas hari, namun berdasarkan Keterangan Saksi Kasnawati dan Saksi Dedi Jatmiko, bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Kasnawati mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dibagian leher, leher terasa kaku, trauma sampai terkencing-kencing namun masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka memar pada tubuh Saksi Kasnawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memukul leher bagian belakang Saksi Kasnawati dalam keadaan sadar dan mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada Saksi Kasnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam;

Yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Kasnawati pada saat kejadian, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa trauma, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka memar dan trauma kepada Saksi Kasnawati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Kasnawati;
- Saksi Kasnawati tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kahar Bin (Alm) Alle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik;
 - 1 (satu) buah ciput atau dalaman jilbab warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.,M.H

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)